

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KPU KOTA TARAKAN – TAHUN 2021

Kpt KPU Nomor 45/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/X/2021 Tahun 2021, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

CATATAN:

- Keputusan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 17 Tahun 2012; Kpt KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2012.
- Dalam keputusan ini menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 11 Oktober 2021.
- Lampiran 1 halaman.